



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Rajai Inai Siregar No. 57 Kel. Batunadua Jae
Email : sel.padangsidempuan@bawaslu.go.id
panwaskotasidempuan@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 0031 /PP.01.02/K.SU-29/09/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 PADANGSIDIMPUAN NOMOR : 0024 /PP.01.02/K.SU-29/07/2024**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024, tanggal 16 Mei 2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Surat Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan perihal Perintah Penegakan Hukum Terpadu Nomor : PRINT-487/L.2.15/Gp.4/05/2024, tanggal 29 Mei 2024;
9. Surat Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan, perihal Surat Perintah Nomor : SPT/348/VII/2024, tanggal 13 Juli 2024;
10. Surat Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan, perihal Surat Perintah Nomor : SPT/348.a/IX/2024, tanggal 18 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 19 September 2024

KETUA,


RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
Nomor : 0035 /PP.01.02/K.SU-29/09/2024
Tanggal : 19 September 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 PADANGSIDIMPUAN**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	RATNO AFANDI S.Pd.I, M.Si, C.Med	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
2.	AKBP WIRA PRAYATNA, S.H, S.I.K, M.H	PENASEHAT	KAPOLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
3.	Dr. LAMBOK MARISI JAKOBUS SIDABUTAR, S.H, M.H	PENASEHAT	KAJARI PADANGSIDIMPUAN
4.	AFRIZAL	PEMBINA	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
5.	AKP DESMAN MANALU, S.H	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
6.	ALLAN BASKARA	PEMBINA	KASI PIDUM KEJARI PADANGSIDIMPUAN
7.	FIRMAN AL HADIS	KOORDINATOR	KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
8.	AKP DESMAN MANALU, S.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
9.	ALLAN BASKARA	KOORDINATOR	KASI PIDUM KEJARI PADANGSIDIMPUAN
10.	ANDYRI HAKIM SIREGAR, S.H, M.M	ANGGOTA	KORSEK BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
11.	AHMAD DAUD HARAHAHAP	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
12.	HUSNI ANHAR SIMAMORA	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
13.	MUDZKIR HABIB POHAN	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
14.	ISMAIL SYAH RUDI HARAHAHAP	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
15.	FRENGKI	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
16.	ASWAR AMIN PARDOMUAN SIMAMORA	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN

17.	IPDA ANDIKA SEMBIRING, S.H, M.Psi	ANGGOTA	KANIT II SAT RESKRIM POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
18.	IPDA SUDIRMAN HASIBUAN, S.H	ANGGOTA	KANIT IV SAT RESKRIM POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
19.	AIPTU A. JAMIL SIREGAR, S.H	ANGGOTA	KAURMINTU SAT RESKRIM POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
20.	AIPTU PARLINDUNGAN SIREGAR, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
21.	AIPTU DARMA WS, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
22.	AIPDA FAHRIZAL SOFYAN NASUTION, A.Md	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN
23.	ELAN JAELANI, S.H, M.H	ANGGOTA	KASI BB KEJARI PADANGSIDIMPUAN
24.	ISHAK ZAINAL ABIDIN PILIANG, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI PADANGSIDIMPUAN
25.	SRI MULYATI SARAGIH, S.H, M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI PADANGSIDIMPUAN

PADANGSIDIMPUAN, 19 SEPTEMBER 2024
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN



RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med